

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU – PATTALLASSANG
131/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 : 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 131/PP.05.1-
Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PATTALLASSANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara (i) **RUSDIANA, RUSMAN, AGUS SALIM** dan mengangkat Saudara(i) **AGUS NUR, S.Pd.I, NOORSALAM, SE, ASRIANI** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 5 (lima) Bulan terhitung mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 12 Agustus 2018.